**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK**

**KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

Heri Santoso\*

Heri86kopasuss@gmail.com

***ABSTRACT***

Moral crime or moral harassment and sexual harassment are two forms of violation of morality which are not only a national legal problem of a country, but already a legal problem of all countries in the world or a global problem. The research method used by the author is a type of normative legal research with the legislation approach and concept approach. The goal to be achieved is to realize optimal legal protection for child victims of sexual abuse, which has many problems. The results showed that legal protection for child victims of sexual abuse was carried out by providing legal assistance and rehabilitation. The implementation of legal protection is still constrained by the substance of the law; legal structure, legal culture, facilities and infrastructure. A clear and comprehensive regulation on the protection of children which in essence aims to provide guarantees and protect their rights so that they can live, grow, develop and participate, optimally, and obtain protection from violence and discrimination.

***Keywords : Legal Protection, Children, Sexual Harassment.***

**ABSTRAK**

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan hanya merupakan masalah hukum nasional suatu negara, tetapi sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perlindungan hukum yang optimal kepada anak korban pelecehan seksual, yang memiliki banyak problem. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual dilakukan dengan cara memberikan bantuan hukum dan rehabilitasi. Pelaksanaan perlindungan hukum masih terkendala oleh substansi hukum; struktur hukum, kultur hukum, sarana dan prasarana. Pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Pelecehan Seksual***.

1. **Pendahuluan**

 Pelecehan seksual sudah ada sejak dulu, dan merupakan salah satu kejahatan besar yang berpengaruh dari sdgidan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Dalam pandangan Islam, pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dan social kemanusiaan. Oleh karena itu, para tokoh agama, kaum intelektual, dan akademisi, menyatakan bahwa pelecehan seksual harus diberantas, karena kejahatan ini merusak sisi kemanusiaan bagi perempuan dan anak-anak.

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.[[1]](#footnote-1) Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah, apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, diantaranya kejahatan kekerasan seksual *(sexual violence)* dan pelecehan seksual *(sexual harassment)*. Saat ini banyak terjadi pelecehan dan eksploitasi seksual, yang menimpa perempuan dewasa, dan juga anak-anak, yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti : ayah, paman, guru, tetangga. Kejahatan seksual dapat terjadi di dalam keluarga, perkantoran, perusahaan, atau di tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat : kasus kekerasan seksual yang masuk ke lembaganya terus meningkat. Tahun 2013, ada 2.011 kasus kekerasan terhadap anak, 59% atau 1.480 adalah kekerasan seksual. Tahun 2014 meningkat menjadi 1.628, dan 1.936 kasus pada tahun 2015. Tahun 2016 hingga bulan April sudah 179 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke KPAI.[[2]](#footnote-2) Sebanyak 24% pelaku dari keluarga, 56% dari lingkungan sosial, dan 17% dari lingkungan sekolah. Berdasarkan tempat terjadinya, paling banyak terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%), dan tempat lainnya (37,6%). Mayoritas korban adalah 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan.[[3]](#footnote-3)

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.[[4]](#footnote-4) Korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Anak sebagai korban kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili negara sebagai penerima derita, yang akan membalas pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban. Banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya korban di tengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan : “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, budaya”.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis akan membahas isu hukum:Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dan kendala perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual.

1. **Pembahasan**
	1. **Perlindungan Hukum**

Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hokum, negara menjamin hak-hak hukum warganegaranya dengan memberikan perlindungan hukum. Sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, Fitzgerald menyatakan : awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic), menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[[6]](#footnote-6)

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechsstaat* dan *the rule of law*. Konsep pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah “*rechsstaat*” dan “*the rule of law*”.[[7]](#footnote-7)

Pengertian perlindungan hokum menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
2. “perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.[[8]](#footnote-8)

Konggres PBB pada Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and moment of Offenders,* menyatakan: hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana, [[9]](#footnote-9) ini berarti antara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidak seimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun melalui aturan-aturan sehingga tercapai kehidupan selaras bagi kehidupan. Hukum pidana , menurut Isran, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut.[[10]](#footnote-10)

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Oleh karenanya, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan seksual melalui berbagai peraturan perundang–undangan. Perlidungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.[[11]](#footnote-11)

* 1. **Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Terdapat beberapa pasal yang dapat didakwakan terhadap bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual anak di bawah umur, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 D j.o Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D j.o Pasal 81 (2), dan Pasal 76 E j.o Pasal 82 (1).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya pelecehan seksual. Undang-Undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang tersebut yaitu : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak sebagai korban Kejahatan seksual, juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya”. Tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban eksplotasi adalah anak.

Klasifikasi tindak pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam, antara lain :

1. *Sadistic rape* pencabulan sadistic. Pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
2. *Angea rape.* Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya
3. *Dononation rape.* Suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. *Seduktive rape.* Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5. *Victim precipitatied rape,* Pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. *Exploitation rape.* Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

**2.3. Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual**

Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hak-hak anak korban kejahatan seksual sebagai berikut :

1. **Bantuan Hukum**

Bantuan hukum kepada korban tindak pidana sangat diperlukan, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.

Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan, baik diminta ataupun tidak diminta. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.[[12]](#footnote-12)

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu, biayanya ditanggung oleh negara.

Pasal 59 A Undang Undang Pertlindungan Anak menyebutkan ; perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sesungguhnya para advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memerlukannya, termasuk anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual atau pencabulan yang secara finansial tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari penasihat hukum mendampinginya baik diminta ataupun tidak minta.

Berbeda dengan korban yang kepentingannya telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga dalam prakteknya korban jarang didampingi penasihat hukum. Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum, sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat jarang anak korban kejahatan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang mempimpin persidangan selalu menanyakan, baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir.

Terkait perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban maka terdapat beberapa poin yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
7. Pemberian advokasi sosial;
8. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
9. Pemberian pendidikan;
10. Pemberian pelayanan kesehatan;
11. Pemberian hak lain sesuai dengn ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b). Perlindungan Saksi dan Korban**

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan dalam 34 bahwa :

1. Setiap koban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
2. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan adalah :

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi-saksi dari ancaman fisik dan mental.
2. Perahasiaan identitas koban dan saksi.
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Tata cara pemberian perlindungan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 diatur prosedur dan mekanisme perlindungan yaitu dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 8 yang intinya sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan :
* Inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan, dan jasa atau
* Permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
1. Permohonan disampaikan kepada:
* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahap penyelidikan
* Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan.
* Pengadilan pada tahap pemeriksaan.
1. Permohonan tersebut disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti. Selain korban dan saksi tentu yang menyampaikan adalah Komnas HAM, Kejaksaan, atau Pengadilan yang dimaksud aparat keamanan adalah Polri.
2. Permohonan perlindungan dapat disampaikan langsung kepada aparat keamanan.
3. Setelahmenerima permohonan, maka aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan :
* Klarifikasi atas kebenaran permohonan.
* Identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.
1. Pemberian perlindungan dihentikan apabila :
* Atas permohonan yang bersangkutan.
* Korban dan atau saksi meninggal dunia.
* Berdasakan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.
1. Penghentian perlindungan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang besangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum persidangan dihentikan.
2. Korban dan saksi-saksi tidak dikenakan biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepadanya. Segala biaya dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi penegak hukum atau aparat keamanan.

Kewajiban dan tanggungjawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 21-25 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut :

1. Pasal 21
* Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
* Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
* Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.
* Untuk menjamin pemenuhan hak anak melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dna mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak didaerah.
* Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui upaya membangun kabupaten/ kota layak anak.
* Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/ kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatu dalam Peraturan Presiden.
1. Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan serta sarana, prasarana, ketesediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

1. Pasal 23
* Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtau, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.
* Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan pelindungan anak.
1. Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam meyampaikan pendapat dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

1. Pasal 25
* Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak
* Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dillaksanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati anak.

**c). Rehabilitasi**

Perlindungan hukum secara represif berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi.

Korban kejahatan kekerasan seksual biasanya tidak hanya mengakibatkan/menimbulkan luka fisik tapi juga menderita tekanan psikologis, sehingga selain pemulihan fisik, juga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak kembali pulih.

Pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat LPKS). LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial bagi yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Adapun Rumah Antara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan.

Rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual, terhadap adanya kekekhawatiran trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka waktu yang lama. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan persuasif dengan cara rekreasional atau memberikan hiburan kepada anak korban kejahatan seksual, pembentukan pola pikir positif yang lebih berorientasi masa depan, penghindaran publikasi atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negatif atas peristiwa yang telah dialami.

**d). Pencegahan**

Pencegahan merupakan dimensi preventif dari pelaku kejahatan. Jika premitif mencegah niat pelaku kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai dan norma sosial, maka preventif mencegah kesempatan pelaku kejahatan melalui perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras bisa berupa penegak hukum dan infrastuktur hukum, sementara perangkat lunak bisa berupa instrumen hukum berupa aturan perundang-undangan.

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:
2. Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Unsur-unsur yang harus dipenuhi berdasarkan rumusan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak ialah:
6. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
7. Adanya tipu muslihat
8. Adanya serangkaian kebohongan.
9. Adanya bujukan
10. Adanya persetubuhan dengan seorang anak.
11. Pelaku
	1. **Kendala Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual**

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak *(fundamental rights and freedoms of children)* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Faktor penyebab belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual, antara lain adalah :

**a). Subtansi Hukum**

Peraturan yang tidak jelas dan tidak tegas, akan membuka peluang bagi penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikirnya masing-masing, yang dapat membuka celah terjadinya misinterpretasi yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Apalagi jika aturan hukumnya belum ada, maka penegak hukum akan mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak, diperlukan keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan antara aturan hukum, dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Paradigma yang terbangun, bahwa fungsi Undang-Undang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan terhadap pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak, bukan pada upaya preventif atau pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa. Maka Undang-Undang Perlindungan Anak harus fokus pada upaya perlindungan hukum, tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus ada tindakan, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup pendidikan, *Non Government Organisation* (NGO), Pemerintah Daerah maupun Pusat.

Pada Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan anak, perlindungan kejahatan seksual masuk dalam poin terakhir pada poin f, artinya paradigma perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksualbelum menjadi prioritas utama dalam perlindungan hukum.

Terkait substansi hukum, ada hal yang secara prisnsipil belum diperhatikan dan terimplementasi dengan baik, sehingga perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual belum maksimal. Adapun 4 prinsip tersebut yaitu :

1. Prinsip non diskriminasi yang diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan dan tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya pembedaan dari segi apapun;
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dengan cara merahasiakan identitas korban;
3. Prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan konseling, bantuan medis dan bantuan hukum penyediaan rumah; dan
4. Prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak yaitu keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali karena dalam kasus ini anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi.

Jika empat prinsip tersebut dilaksanakan, maka perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah sesuai Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak telah merumuskan sanksi pidana yang cukup berat, baik berupa pidana perampasan kemerdekaan maupun pidana denda, dan ancaman secara komulatif kepada pelaku tindak pidana, serta ancaman pidana ini disertai dengan pidana minimum.

Dalam Undang Undang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) bunyi pasalnya masih abstrak dan multitafsir bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Kata lembaga negara lainnya ini yang kemudian tidak bisa ditafsir bebas dan tidak spesifik mengarah kepada salah satu badan atau lembaga negara yang dilimpahkan wewenang untuk berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak termasuk dalam hal eksploitasi anak sebagai korban kejahatan seksual. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak harus jelas dan tegas menyebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai representase lembaga negara yang secara fungsi berwenang dan bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap anak.

Aturan pelaksanaan yang kedudukan lebih rendah atau bersifat khusus seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Peraturan Menteri tersebut juga tidak spesifik disebutkan lembaga yang secara tegas dan fungsi diberikan wewenang khusus untuk menangani persoalan perlindungan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak belum mengatur mengenai sanksi hukum kepada pihak-pihak yang lalai atau sengaja tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan. Idealnya suatu kewajiban hukum harus disertai pertanggungjawaban hukum sampai pada konsekuensi hukum yang diterima.

**b). Struktur Hukum**

Dimaksudkan struktur hukum adalah penegak hukum yang membidangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada umurnya dan lebih khusus terhadap anak yang mengalami korban kejahatan seksual. Struktur hukum itu mulai dari Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, juga Penasehat Hukum. Kendala teknis pada saat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, dalam proses mengumpulkan bukti-bukti, karena kasus kekerasan seksual pada umumnya tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri. Adanya beban psikologis, rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, sehingga korban tidak terus terang dalam memberikan keterangan. Saksi korban kadang juga tidak mau hadir dalam proses pemeriksaan, karena masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum.

**c). Kultur Hukum**

*Legal Culture* atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik, patut untuk dipatuhi dan yang dianggap buruk harus dihindari. Nilai-nilai kultur tersebut dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*law as a tool of social* *engineering)*, memelihara dan mempertahankan *control sosial* guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, secara represif dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual. Salah satu hal yang pernah diwacanakan adalah kebiri bagi pelaku tindak kejahatan seksual. Persoalan hukuman kebiri ini, belum dapat diakomodir dalam perundang-undangan, karena masih terdapat pro dan kontra. Berdasarkan penelusuran, belum disepakatinya hukuman kebiri justru berasal dari beberapa tokoh yang dikenal sebagai pemerhati Anak dan Komisi Nasional Perempuan. Komnas Perempuan menyayangkan hukuman kebiri dan hukuman mati tetap masuk sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama di saat Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan. Hukuman mati dan hukuman kebiri termasuk dalam bentuk hukuman ini.

**3. Penutup**

**3.1. Kesimpulan**

a). Bentuk perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual adalah bantuan hukum; rehabilitasi; pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang.

b). Kendala dalam memberikan pelindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum, serta sarana dan prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal.

**3.2. Saran**

1. Demi terlindunginya hak-hak anak korban kejahatan seksual, rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan terus menerus, terintegrasi dan terkoordinasi antara orang tua, keluarga, masyarakat, Negara dengan lembaga yang memiliki wewenang dalam pemenuhan hak anak, harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.
2. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi zaman yang terus berubah dan modus operandi suatu kejahatan seksual kepada anak semakin beragam, diperlukan suatu pembaharuan dan terobosan hukum dan peningkatan sarana dan fasilitas yang mendukung perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual atau pencabulan.

**DAFTAR BACAAN**

Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama,* Jakarta: Akademika Presindo,1983

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007

-------, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Moch.Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005

Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Abdul Hakim Garuda, “Proses Perlindungan Anak, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak”. *Makalah,* Jakarta, 1986

Solihin L, “Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga”. *Jurnal Pendidikan*

*Penabur* No.03/Th.III/Desember 2004 dalam Gede Arya Suputra, Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual Di Indonesia, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2016

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Sandi, Apa yang dimaksud dengan Korban?, https//www.dictio.id/, Januari 2018

1. Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103. [↑](#footnote-ref-1)
2. Solihin, L. Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan*

*Penabur* No.03/Th.III/Desember 2004 dalam Gede Arya Suputra, *Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2016. Hal. 57 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama,* Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 87 [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Hakim Garuda, “*Proses Perlindungan Anak”*, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, hlm.22 [↑](#footnote-ref-5)
6. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.53 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.,* Hlm.20 [↑](#footnote-ref-7)
8. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.61. [↑](#footnote-ref-8)
9. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm.53. [↑](#footnote-ref-9)
10. Koespamono Isran, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 1995, Hlm.81. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Bandung, 2009. Hal. 23 [↑](#footnote-ref-11)
12. Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 47 [↑](#footnote-ref-12)